



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL KARIM Bin ABDUL AJIS;**
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 07 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perindustrian Rt. 001 Rw. 001 Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **08 Maret 2024** sampai dengan tanggal **09 Maret 2024;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **09 Maret 2024** sampai dengan tanggal **28 Maret 2024;**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **29 Maret 2024** sampai dengan tanggal **07 Mei 2024;**
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **07 Mei 2024** sampai dengan tanggal **25 Mei 2024;**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **17 Mei 2024** sampai dengan tanggal **15 Juni 2024;**
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **16 Juni 2024** sampai dengan tanggal **14 Agustus 2024;**

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 17 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 17 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kgn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL KARIM Bin ABDUL AJIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian yang disertai dengan pemberatan***, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDUL KARIM Bin ABDUL AJIS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 24 (dua puluh empat) lembar baju kaos;
 2. 4 (empat) lembar celana pendek;
 3. 3 (tiga) lembar sweater/jaket;
 4. 1 (satu) lembar kemeja;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban ERVINA Binti MUHTAR

 1. 1 (satu) buah karung;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya **Terdakwa ABDUL KARIM Bin ABDUL AJIS** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mempunyai tanggungan orang tua untuk dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-23/KANDA/Eoh.1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ABDUL KARIM Als ABDUL AJIS pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Pasar Senin Nagara Jl. Perindustrian Rt.001 Rw. 001 Desa Bayanan, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa pergi dari rumah yang beralamatkan di Jl. Perindustrian Rt.001 Rw.001 Desa Bayanan Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan karena sebelumnya Terdakwa diminta oleh ABDUL AJIS ayah Terdakwa untuk mengontrol pasar, kemudian setelah terdakwa mengontrol sebagian Pasar Negara yang menjadi wilayah jaga ayah Terdakwa, Terdakwa melihat peti lapak jualan baju milik Saksi ERVINA Binti MUHTAR yang saat itu dalam keadaan sedikit terbuka, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang dalam peti lapak jualan kemudian Terdakwa membuka peti tersebut dengan cara menarik kayu yang sedikit terbuka dengan keras menggunakan tangan Terdakwa bagian atas/penutup peti kayu yaitu 1 (satu) keping/ baris kayu yang dirusak oleh Terdakwa, setelah kayu tersebut terangkat, Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah karung dan membawa karung tersebut kembali ke tempat peti yang tadi Terdakwa telah rusak, kemudian Terdakwa mengambil isi dari peti tersebut berupa 30 (tiga puluh) lembar kaos, 4 (empat) lembar celana pendek, 3 (tiga) sweater/jaket, 1 (satu) lembar kemeja dan memasukkannya ke dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa dan

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kgn



menyimpannya di dalam lemari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual beberapa lembar kaos yang telah diambilnya tersebut dengan rincian:
 - o pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 di Jl. Perindustrian Rt.001 Rw.001 Desa Bayanan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan di toko milik saksi ASWAR Bin (Alm) MUHRAN sekira pukul 14.00 Wita . Terdakwa menjual 4 (empat) lembar baju kaos yang merupakan barang curian kepada saksi ASWAR Bin (Alm) MUHRAN dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ketika ditanyakan oleh Saksi ASWAR Bin (Alm) MUHRAN, terdakwa mengatakan bahwa baju tersebut hasil dari menang domino dan mendapatkan hadiah berupa baju tersebut
 - o pada kamis tanggal 07 Maret 2024 di Jl. Perindustrian Rt.001 Rw.001 Desa Bayanan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan sekira pukul 10.00 Wita. Terdakwa menjual 3 (tiga) lembar baju kaos kepada saksi MASLANI Bin (Alm) SAHLAN dan ketika ditanyakan oleh Saksi MASLANI Bin (Alm) SAHLAN, terdakwa mengatakan bahwa baju tersebut di dapatkan dari temannya di kota Barabai yang sedang promosi baju
 - o kamis tanggal 07 Maret 2024 di Jl. Perindustrian Rt.001 Rw.001 Desa Bayanan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan sekira pukul 21.00 Wita. Terdakwa menjual 3 (tiga) lembar kaos kepada saksi JALI (DPO) dan ketika ditanyakan oleh Saksi JALI (DPO), terdakwa mengatakan bahwa baju tersebut di dapatkan dari temannya di kota Barabai yang sedang promosi baju
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) lembar kaos, 4 (empat) lembar, 3 (tiga) sweater/jaket, 1 (satu) lembar kemeja yaitu untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil dan menjual barang milik saksi korban ERVINA Binti MUHTAR dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban ERVINA Binti MUHTAR selaku pemilik barang yang sah dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ERVINA Binti MUHTAR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kgn



SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa ABDUL KARIM Als ABDUL AJIS pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Pasar Senin Nagara Jl. Perindustrian Rt.001 Rw. 001 Desa Bayanan, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa pergi dari rumah yang beralamatkan di Jl. Perindustrian Rt.001 Rw.001 Desa Bayanan Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan karena sebelumnya Terdakwa diminta oleh ABDUL AJIS ayah Terdakwa untuk mengontrol pasar, kemudian setelah terdakwa mengontrol sebagian Pasar Negara yang menjadi wilayah jaga ayah Terdakwa, Terdakwa melihat peti lapak jualan baju milik Saksi ERVINA Binti MUHTAR yang saat itu dalam keadaan sedikit terbuka, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang dalam peti lapak jualan kemudian Terdakwa membuka peti tersebut dengan cara menarik kayu yang sedikit terbuka dengan keras menggunakan tangan Terdakwa bagian atas/penutup petu kayu yaitu 1 (satu) keping/ baris kayu yang dirusak oleh Terdakwa, setelah kayu tersebut terangkat, Terdakwa pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah karung dan membawa karung tersebut kembali ke tempat peti yang tadi Terdakwa telah rusak, kemudian Terdakwa mengambil isi dari peti tersebut berupa 30 (tiga puluh) lembar kaos, 4 (empat) lembar celana pendek, 3 (tiga) sweater/jaket, 1 (satu) lembar kemeja dan memasukkannya ke dalam karung yang dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa dan menyimpannya di dalam lemari Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual beberapa lembar kaos yang telah diambilnya tersebut dengan rincian:
 - o pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 di Jl. Perindustrian Rt.001 Rw.001 Desa Bayanan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan di toko milik saksi ASWAR Bin (Alm) MUHRAN sekira pukul 14.00 Wita .

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kgn



Terdakwa menjual 4 (empat) lembar baju kaos yang merupakan barang curian kepada saksi ASWAR Bin (Alm) MUHRAN dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ketika ditanyakan oleh Saksi ASWAR Bin (Alm) MUHRAN, terdakwa mengatakan bahwa baju tersebut hasil dari menang domino dan mendapatkan hadiah berupa baju tersebut

- o pada Kamis tanggal 07 Maret 2024 di Jl. Perindustrian Rt.001 Rw.001 Desa Bayanan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan sekira pukul 10.00 Wita. Terdakwa menjual 3 (tiga) lembar baju kaos kepada saksi MASLANI Bin (Alm) SAHLAN dan ketika ditanyakan oleh Saksi MASLANI Bin (Alm) SAHLAN, terdakwa mengatakan bahwa baju tersebut di dapatkan dari temannya di kota Barabai yang sedang promosi baju
- o Kamis tanggal 07 Maret 2024 di Jl. Perindustrian Rt.001 Rw.001 Desa Bayanan Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan sekira pukul 21.00 Wita. Terdakwa menjual 3 (tiga) lembar kaos kepada saksi JALI (DPO) dan ketika ditanyakan oleh Saksi JALI (DPO), terdakwa mengatakan bahwa baju tersebut di dapatkan dari temannya di kota Barabai yang sedang promosi baju

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) lembar kaos, 4 (empat) lembar, 3 (tiga) sweater/jaket, 1 (satu) lembar kemeja yaitu untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil dan menjual barang milik saksi korban ERVINA Binti MUHTAR dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban ERVINA Binti MUHTAR selaku pemilik barang yang sah dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ERVINA Binti MUHTAR mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.075.000,- (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ERVINA Binti MUHTAR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan barang dagangan milik Saksi tersebut baru diketahui pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wita bertempat didalam peti kayu di Pasar Senin Negara tempat Saksi berjualan di Desa Bayanan Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi bersama suami mengetahui barang dagangan hilang tersebut pada saat mau membuka lapak lalu melihat keadaan peti penyimpanan barang jualan dalam keadaan terbuka, dan setelah dicek ternyata barang dalam keadaan berantakan dan sebagian ada yang hilang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 30 (tiga puluh) lembar kaos, 4 (empat) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar sweater/jaket, dan 1 (satu) lembar kemeja;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang dagangan milik Saksi tersebut, namun pada waktu di kantor polisi diberitahu yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa mengambil barang dagangan milik Saksi tersebut namun yang Saksi tahu peti kayu penyimpanan barang dalam keadaan rusak/terlepas dan dalam keadaan terbuka, dan kemungkinan dilakukannya pada malam hari;
- Bahwa setiap selesai Saksi dan suami berjualan tersebut peti kayu penyimpanan barang selalu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi maupun suami Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **ANWAR Bin RAMLAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan barang dagangan milik Saksi tersebut baru diketahui pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wita bertempat didalam peti kayu di Pasar Senin Negara tempat Saksi berjualan di Desa Bayanan Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi bersama istri mengetahui barang dagangan hilang tersebut pada saat mau membuka lapak lalu melihat keadaan peti penyimpanan barang jualan dalam keadaan terbuka, dan setelah dicek ternyata barang dalam keadaan berantakan dan sebagian ada yang hilang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 30 (tiga puluh) lembar kaos, 4 (empat) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar sweater/jaket, dan 1 (satu) lembar kemeja;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang dagangan milik Saksi tersebut, namun pada waktu di kantor polisi diberitahu yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa mengambil barang dagangan milik Saksi tersebut namun yang Saksi tahu peti kayu penyimpanan barang dalam keadaan rusak/terlepas dan dalam keadaan terbuka, dan kemungkinan dilakukannya pada malam hari;
- Bahwa setiap selesai Saksi dan istri berjualan tersebut peti kayu penyimpanan barang selalu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi maupun istri Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **ASWAR Bin (Alm) MUHRAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kgn



- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi telah membeli 4 (empat) lembar baju kaos yang masih dalam kondisi baru lengkap dengan label dan plastik baju dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli 4 (empat) lembar baju kaos dari Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di toko Saksi di Jalan Perindustrian Rt. 001 Rw. 001 Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa untuk kronologis pembelian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa datang ke toko Saksi di Jalan Perindustrian Rt. 001 Rw. 001 Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian menawarkan baju kepada Saksi dengan alasan baju kaos tersebut didapat dari hadiah menang kartu (bedom), lalu Saksi mengatakan coba lihat dulu bajunya, setelah itu Terdakwa mengambil bajunya di rumah dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian datang ke toko Saksi dengan membawa 4 (empat) lembar baju kaos dan menawarkannya dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah Saksi melihat baju lalu tertarik untuk membelinya dengan menawar dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyetujuinya dan Saksi menyerahkan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 4 (empat) lembar baju kaos kepada Saksi;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 Saksi dipanggil ke Polsek Daha Selatan untuk memberikan keterangan terkait perkara pencurian pakaian di pasar yang ternyata dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu membeli 4 (empat) lembar baju kaos dari Terdakwa tersebut Saksi tidak mengetahui baju kaos tersebut merupakan hasil kejahatan dan tidak mencurigainya, serta pada waktu itu juga Terdakwa tidak mengatakannya kepada Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai buruh angkut barang di Pasar Senin Negara;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kgn



4. **MASLANI Bin (Alm) SAHLAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi telah membeli 3 (tiga) lembar baju kaos yang masih dalam kondisi baru lengkap dengan label dan plastik baju dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 3 (tiga) lembar baju kaos dari Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat dipinggir jalan di Jalan Perindustrian Rt. 001 Rw. 001 Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa untuk kronologis pembelian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wita saat Saksi melintas di Jalan Perindustrian Rt. 001 Rw. 001 Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan sepeda motor lalu dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata "aku ada punya hutang dengan kamu, aku mau melunasi dengan menjual baju saja mau kah ?", kemudian Saksi jawab "baju dari mana rim ?" dan dijawab oleh Terdakwa "baju teman dari kota Barabai lagi ada promosi, kalau kamu mau nanti potong hutang saya", lalu Saksi jawab "berapa harga bajunya ?" dan Terdakwa menjawab "Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dapat 3 (tiga) lembar baju", setelah itu Saksi menyetujui membeli baju tersebut dengan membayarkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa ada hutang kepada Saksi sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi membawa 3 (tiga) lembar baju kaos tersebut ke rumah;
- Bahwa pada waktu membeli 3 (tiga) lembar baju kaos dari Terdakwa tersebut Saksi tidak mengetahui baju kaos tersebut merupakan hasil kejahatan dan tidak mencurigainya, serta pada waktu itu juga Terdakwa tidak mengatakannya kepada Saksi, dan hanya mengatakan baju kaos tersebut milik temannya di kota Barabai yang sedang promosi baju;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai buruh angkut barang di Pasar Senin Negara;
- Bahwa setahu Saksi, harga baju kaos dipasaran seperti yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut sekitar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per satu lembarnya;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kgn



- Bahwa untuk keberadaan 3 (tiga) lembar baju kaos yang dibeli dari Terdakwa tersebut sudah Saksi buang ke sungai Negara karena pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wita Saksi ada mendengar Terdakwa diamankan petugas kepolisian karena telah mengambil baju kaos di Pasar Senin Negara sehingga Saksi menjadi takut telah membeli baju kaos dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, karena Saksi belum sempat membuka atau memakai baju tersebut, dan Saksi hanya melihat dari luar plastik pembungkus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wita, Terdakwa telah mengambil 30 (tiga puluh) lembar kaos, 4 (empat) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar sweater/jaket, dan 1 (satu) lembar kemeja yang berada didalam peti kayu lapak berjualan di Pasar Senin Negara di Desa Bayanan Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) lembar kaos, 4 (empat) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar sweater/jaket, dan 1 (satu) lembar kemeja tersebut dilakukannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil tersebut dengan cara pada sekitar pukul 00.30 Wita saat ayah Terdakwa yang bekerja sebagai penjaga malam di Pasar Senin Negara menyuruh Terdakwa untuk mengontrol pasar kemudian sesampainya didalam Pasar Senin Negara di Desa Bayanan Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Daha Selatan, Terdakwa melihat peti kayu lapak berjualan, lalu menarik kayu yang sedikit terbuka dengan keras menggunakan tangan, setelah kayu/papan peti terangkat Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah karung lalu membawanya ke tempat peti yang dibongkar sebelumnya, dan sesampainya di tempat peti yang sudah terbuka tersebut Terdakwa kemudian mengambil 30 (tiga puluh) lembar kaos, 4 (empat) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar sweater/jaket, dan 1 (satu) lembar kemeja lalu dimasukkan kedalam karung, setelah selesai Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya pergi menuju rumah Terdakwa dan menyimpannya didalam lemari;

- Bahwa setelah berhasil mengambil kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa datang ke toko Saksi_ASWAR yang berada di Jalan Perindustrian Rt. 001 Rw. 001 Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian menawarkan dan menjual 4 (empat) lembar baju kaos kepada Saksi ASWAR dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wita saat Terdakwa bertemu dengan Saksi MASLANI dipinggir Jalan Perindustrian Rt. 001 Rw. 001 Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian menawarkan dan menjual 3 (tiga) lembar baju kaos kepada Saksi MASLANI dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun hanya dibayarkan sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa ada hutang kepada Saksi MASLANI sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), selain itu juga Terdakwa menjual 3 (tiga) lembar baju kaos kepada Sdr. JALI dengan harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan baju kaos tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) lembar kaos;
- 4 (empat) lembar celana pendek;
- 3 (tiga) lembar sweater/jaket;
- 1 (satu) lembar kemeja;
- 1 (satu) buah karung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wita bermula dari ayah Terdakwa yang bekerja sebagai penjaga malam di Pasar Senin Negara menyuruh Terdakwa untuk

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kgn



mengontrol pasar, kemudian sekira pukul 02.30 Wita sesampainya didalam Pasar Senin Negara di Desa Bayanan Rt. 004 Rw. 003 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa melihat ada peti kayu lapak berjualan milik Saksi ERVINA lalu menarik kayu yang sedikit terbuka dengan keras menggunakan tangan, setelah kayu/papan peti terangkat Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah karung lalu membawanya ke tempat peti yang dibongkar sebelumnya, dan sesampainya di tempat peti yang sudah terbuka tersebut Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) lembar kaos, 4 (empat) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar sweater/jaket, dan 1 (satu) lembar kemeja lalu dimasukkan kedalam karung, setelah selesai Terdakwa membawanya pergi menuju rumah Terdakwa dan menyimpannya didalam lemari, dan sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa datang ke toko Saksi ASWAR yang berada di Jalan Perindustrian Rt. 001 Rw. 001 Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian menawarkan dan menjual 4 (empat) lembar baju kaos kepada Saksi ASWAR dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wita saat Terdakwa bertemu dengan Saksi MASLANI dipinggir Jalan Perindustrian Rt. 001 Rw. 001 Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian menawarkan dan menjual 3 (tiga) lembar baju kaos kepada Saksi MASLANI dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun hanya dibayarkan sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa ada hutang kepada Saksi MASLANI sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), selain itu juga Terdakwa ada menjual 3 (tiga) lembar baju kaos kepada Sdr. JALI dengan harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan baju kaos tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) lembar kaos, 4 (empat) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar sweater/jaket, dan 1 (satu) lembar kemeja tersebut dilakukannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi ERVINA maupun suaminya Saksi ANWAR;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ERVINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **subsidiaritas** atau berlapis. Konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidiar yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam dakwaan **Primair** di atas, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana**. Dan sebagaimana diketahui Pasal 363 KUHPidana adalah bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHPidana karenanya unsur-unsur dalam Pasal 363 KUHPidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHPidana ditambah dengan unsur pemberatannya, sehingga unsur-unsur **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** adalah sebagai berikut :

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kgn



1. mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya; Yang dimaksud dengan “**barang**” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wita bermula dari ayah Terdakwa yang bekerja sebagai penjaga malam di Pasar Senin Negara menyuruh Terdakwa untuk mengontrol pasar, kemudian sekira pukul 02.30 Wita sesampainya didalam Pasar Senin Negara di Desa Bayanan Rt. 004 Rw. 003

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa melihat ada peti kayu lapak berjualan milik Saksi ERVINA lalu menarik kayu yang sedikit terbuka dengan keras menggunakan tangan, setelah kayu/papan peti terangkat Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah karung lalu membawanya ke tempat peti yang dibongkar sebelumnya, dan sesampainya di tempat peti yang sudah terbuka tersebut Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) lembar kaos, 4 (empat) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar sweater/jaket, dan 1 (satu) lembar kemeja lalu dimasukkan kedalam karung, setelah selesai Terdakwa membawanya pergi menuju rumah Terdakwa dan menyimpannya didalam lemari, dan sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa datang ke toko Saksi ASWAR yang berada di Jalan Perindustrian Rt. 001 Rw. 001 Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian menawarkan dan menjual 4 (empat) lembar baju kaos kepada Saksi ASWAR dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wita saat Terdakwa bertemu dengan Saksi MASLANI dipinggir Jalan Perindustrian Rt. 001 Rw. 001 Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian menawarkan dan menjual 3 (tiga) lembar baju kaos kepada Saksi MASLANI dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun hanya dibayarkan sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) karena sebelumnya Terdakwa ada hutang kepada Saksi MASLANI sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), selain itu juga Terdakwa ada menjual 3 (tiga) lembar baju kaos kepada Sdr. JALI dengan harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terlihat Terdakwa telah mengambil 30 (tiga puluh) lembar kaos, 4 (empat) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar sweater/jaket, dan 1 (satu) lembar kemeja dengan cara menarik peti kayu lapak berjualan milik Saksi ERVINA yang sedikit terbuka dengan keras menggunakan tangan, setelah itu memasukkan baju-baju dan celana kedalam karung dan membawanya pergi menuju rumah Terdakwa lalu menjualnya kepada Saksi ASWAR, Saksi MASLANI, dan Sdr. JALI, sehingga dari perbuatan tersebut terlihat jelas bahwa 30 (tiga puluh) lembar kaos, 4 (empat) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar sweater/jaket, dan 1 (satu) lembar kemeja yang diambil dan menjadi obyek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya yaitu Saksi ERVINA maupun Saksi ANWAR (suaminya), karenanya dapat disimpulkan barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kgn



sebagaimana telah diketahui bahwa barang yang telah diambilnya tersebut merupakan benda yang berwujud dan bergerak, serta untuk memiliki tentu pemilikinya harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membelinya, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa barang tersebut termasuk dalam kategori pengertian barang yang mempunyai nilai ekonomis, disamping itu pula diketahui barang tersebut adalah Saksi ERVINA maupun Saksi ANWAR (suaminya), jadi dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik orang lain yang tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambilnya, dan Terdakwa juga melakukannya tanpa sepengetahuan dari pemilikinya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil barang tersebut karena bukan sebagai pemilikinya, sehingga sudah barang tentu perbuatan Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) lembar kaos, 4 (empat) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar sweater/jaket, dan 1 (satu) lembar kemeja tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain; Dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang bahwa berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**merusak**” adalah menjadikan tidak sempurna atau tidak utuh lagi, yang dimaksud dengan “**memotong**” adalah memutuskan sesuatu barang dengan benda tajam, dan yang dimaksud dengan “**memanjat**” menurut Pasal 99 KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, sedangkan menurut Pasal 100 KUHP disebutkan “**memakai kunci palsu**” ditafsirkan sebagai “anak kunci palsu yang termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;



Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur pertama diatas, bahwa Terdakwa telah mengambil 30 (tiga puluh) lembar kaos, 4 (empat) lembar celana pendek, 3 (tiga) lembar sweater/jaket, dan 1 (satu) lembar kemeja milik Saksi ERVINA maupun Saksi ANWAR (suaminya), yang dilakukannya dengan cara terlebih dahulu menarik peti kayu lapak berjualan milik Saksi ERVINA yang sedikit terbuka dengan keras menggunakan tangan hingga kayu/papan peti terangkat, dan perbuatan yang demikian tersebut menjadikan bentuk peti kayu lapak berjualan milik Saksi ERVINA menjadi tidak sempurna lagi atau tidak utuh lagi/terangkat, karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk sampai pada barang yang diambilnya tersebut Terdakwa terlebih dahulu melakukan perbuatan yang termasuk dalam pengertian “**merusak**”, dan oleh karena merusak merupakan salah satu komponen unsur, karenanya sebagai konsekuensi dari sifat alternatif tersebut, maka cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah



dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar dan menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan orang tua untuk dinafkahi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat



digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) lembar kaos;
- 4 (empat) lembar celana pendek;
- 3 (tiga) lembar sweater/jaket;
- 1 (satu) lembar kemeja;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka status terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi ERVINA Binti MUHTAR;**

- 1 (satu) buah karung;

Oleh karena keberadaannya dikhawatirkan dapat disalahgunakan lagi dan barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL KARIM Bin ABDUL AJIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) lembar kaos;
 - 4 (empat) lembar celana pendek;
 - 3 (tiga) lembar sweater/jaket;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kemeja;
dikembalikan kepada Saksi ERVINA Binti MUHTAR;
- 1 (satu) buah karung;
dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SENIN** tanggal **10 Juni 2024** oleh **ANA MUZAYYANAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HERARIAS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RISMAYA COBHITA ARETHUSA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(DWI SURYANTA, S.H., M.H.)

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(HERARIAS)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Kgn